

ETIKA DALAM ASESMEN PSIKOLOGI : MENJAGA OBJEKTIVITAS DAN KERAHASIAAN

Aisya Briliana Putri Kartika *¹

¹ Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: 24010014193@mhs.unesa.ac.id¹

Abstrak

Asesmen psikologi diperuntukkan untuk mengetahui informasi terhadap diri seseorang yang meliputi kepribadian, minat, bakat dan lain sebagai hal tentang informasi seseorang. Nantinya akan menjadi untuk mengetahui lebih lanjut terhadap kondisi individu, pemahaman diri individu. Dalam pelaksanaan asesmen dibutuhkan sebuah etika pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran etika dalam asesmen psikologi untuk menjaga kerahasiaan dan objektivitas dan mengetahui etika yang diperlukan seorang konselor dalam profesi tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan kepustakaan. Hasil penelitian ini mampu mengetahui pentingnya adanya etika yang dimiliki seorang konselor terutama peran etika dalam asesmen psikologi. Terkait bagaimana menjaga objektivitas dan kerahasiaan hingga batasan-batasan dalam m penerapan kerahasiaan sebagai etika yang dimiliki konselor dalam menjalani profesinya.

Kata kunci: Asesmen psikologi, Etika, Kerahasiaan, Objektivitas

Abstract

Psychological assessment is intended to find out information about a person including personality, interests, talents and other things about a person's information. Later it will be to find out more about the individual's condition, the individual's self-understanding. In carrying out the assessment, an ethics of implementation is needed. This study aims to determine the role of ethics in psychological assessment to maintain confidentiality and objectivity and to find out the ethics required by a counselor in the profession. This study uses analysis with a qualitative method with a literature and library study approach. The results of this study are able to determine the importance of ethics possessed by a counselor, especially the role of ethics in psychological assessment. Related to how to maintain objectivity and confidentiality to the limitations in the application of confidentiality as an ethics possessed by counselors in carrying out their profession.

Keywords: Psychological Assessment. Ethics, Confidentiality, Objectivity

PENDAHULUAN

Asesmen psikologi merupakan bagian dari proses pengumpulan data yang dimana informasi yang dihasilkan dari asesmen psikologi. Nantinya akan menjadi untuk mengetahui lebih lanjut terhadap kondisi individu, pemahaman diri individu. Hal-hal yang diperlukan individu, potensi bakat minat yang diukur melalui tes-tes (alat ukur) untuk mengumpulkan segala informasi yang diperlukan pada individu. Dapat dipergunakan dalam sesi konseling supaya memperdalam lagi pemahaman diri. Serta untuk mendukung keperluan pendidikan.

Pelaksanaan asesmen psikologi pasti akan memberikan dampak terhadap sebuah layanan konseling juga. Pelaksanaan proses asesmen harus dilakukan dengan baik, benar, dan sesuai aturan supaya baik dalam pelaksanaan proses asesmen yang meliputi penggunaan alat tes sampai kepada tahap hasil tes. Objektivitas dan kerahasiaan adalah dasar dari yang berhubungan dengan asesmen. menjaga kerahasiaan konseli sebagai hal yang diutamakan dan secara bijak konselor dalam menjaga apapun yang berhubungan dengan konseli (Ningsih, 2021).

Etika merupakan sebuah ide serta cita-cita mengenai hubungan dengan bagaimana pengetahuan yang sudah diperoleh atau dialami telah benar atau salah dan juga hak serta sebuah moral (Jamil, 2022). Didalam sebuah pelaksanaan asesmen psikologi terkadang tidak berjalan dengan mulus atau dengan baik. Terdapat berbagai macam tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya dan yang paling sering biasanya terkait pelanggaran etika atau kebocoran hasil yang harusnya bersifat rahasia karena mengandung informasi diri konseli. Dibutuhkan solusi

untuk menjaga objektivitas asesmen psikologi tersebut agar pelaksanaan asesmen psikologi bisa berjalan dengan baik dan tidak memunculkan hal negatif atau dampak negatif.

KAJIAN TEORI

Asesmen psikologi diperuntukkan untuk mengetahui informasi terhadap diri seseorang yang meliputi kepribadian, minat bakat, dan lain sebagai hal tentang informasi seseorang sesuai alat tes yang digunakan. Dengan asesmen ini dapat membantu seseorang untuk mengambil sebuah keputusan dan pertimbangan hasil tes dan mengenal lebih tentang kepribadian, tingkah laku. Asesmen ini juga membuat guru Bimbingan dan Konseling untuk dapat mengetahui informasi diri konselinya dan menyelaraskan dengan dukungan atau layanan yang akan dilaksanakan. Agar dapat mengembangkan diri konseli dengan baik (Radiani, 2022).

American Counseling Association (ACA) saat pertama kali menetapkan kode etik nya di tahun 2005, atau dikenal dengan Kode Etik Konselor Profesional. Tentang hubungan antara konselor dan konseli serta peningkatan layanan yang profesional dimana mematuhi etika dan prinsip prinsip yang sesuai (P-issn & Hadis, 2024).

Ada beberapa etika yang harus dimiliki untuk keberlangsungan bimbingan dan konseling yaitu (Faiz et.al, 2018) dalam (Tumanggor et al., 2022). Pada keberlangsungan konseling adanya kewajiban konselor berkomitmen dengan baik pada diri sendiri serta pada konselinya. Selanjutnya Menjaga rahasia terhadap segala hal yang bersangkutan dengan konseli. Konselor memberikan informasi yang seharusnya disampaikan ke konseli sebagai wewenang konseli agar mengerti perjalanan konselingnya dan kinerja konselor.

Objektivitas berguna sebagai hal untuk mempermudah seorang guru bimbingan dan konseling dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan hasil asesmen yang sesuai. Sehingga Adanya prinsip objektivitas maka dalam hasil tes akan lebih terjaga dan hasilnya objektif. Untuk menjaga keobjektivitasan dalam asesmen maka setiap konselor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Layanan yang akan diberikan guru bimbingan dan konseling akan sesuai karena sesuai juga pada hasil asesmen yang objektif (Radiani, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kepustakaan. Sugiyono (2018 dalam Sofiah et al., 2020) mengatakan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian secara teori melalui referensi-referensi terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada sitsearchuasi sosial yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini tidak melibatkan pengamatan langsung dilapangan untuk bertemu dengan responden karena data diperoleh dari sumber pustaka, yaitu buku dan dokumen yang dibaca, dicatat, dan dianalisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Etika dalam Asesmen di bimbingan konseling

Etika merupakan sebuah ide serta cita-cita mengenai hubungan dengan bagaimana pengetahuan yang sudah diperoleh atau dialami telah benar atau salah dan juga hak serta sebuah moral (Jamil, 2022). Didalam pelaksanaan sebuah asesmen diperlukan etika seorang konselor atau pihak yang berwenang melakukan asesmen sebagai bentuk untuk menjaga keefektifan, kelancaran, serta hasil dari asesmen tersebut.

Ada beberapa etika yang harus dimiliki untuk keberlangsungan bimbingan dan konseling yaitu (Faiz et.al, 2018) dalam (Tumanggor et al., 2022). Pada keberlangsungan konseling adanya kewajiban konselor berkomitmen dengan baik pada diri sendiri serta pada konselinya. Selanjutnya Menjaga rahasia terhadap segala hal yang bersangkutan dengan konseli. Konselor memberikan informasi yang seharusnya disampaikan ke konseli sebagai wewenang konseli agar mengerti perjalanan konselingnya dan kinerja konselor. Serta Peran konselor dalam konseling sangatlah banyak sehingga perlu fokus dalam menjaga keefektifan konseling.

Pelaksanaan konseling memerlukan sebuah etika, dalam (Agatha et al., 2023) dijelaskan bahwa etika pelaksanaan konseling konselor dan para psikologis adalah sama yaitu meliputi

beberapa hal yang pertama adalah kerahasiaan, sebagai seorang konselor harus menjaga setiap kerahasiaan konseli. Apalagi ini sifatnya pribadi jadi harus menjaga kerahasiaan sebaik-baiknya untuk keamanan dan kenyamanan konseli juga. Kedua, jika terdapat sebuah sesuatu yang berdampak ekstrem terhadap konseli maka konselor bisa menghubungi atau berkomunikasi terhadap seseorang yang lebih ahli atau berkompeten. Ketiga, apabila konseli hendak membicarakan terhadap ahli lain tentang apa yang dialaminya. Selanjutnya, Apabila konseli memberikan persetujuan tentang rahasia kepada orang selain kita. Kelima, tes harus sesuai dan keamanannya harus terjamin. Ke enam, alat tes dan penilaian tes ditujukan bagi seseorang yang berhak dalam memakainya dan tidak disalahgunakan. Terakhir, Tes harus menyertakan panduan tes yang sesuai.

Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling menjabarkan terkait sebuah tes dikhususkan untuk konselor yang memiliki hak atau berlisensi memakai dan mengartikan hasil asesmen. Selain itu dijabarkan juga berikut ini :

1. Asesmen tes dilaksanakan jika dibutuhkan sebuah informasi data terhadap individu atau seseorang sebagai pendukung sebuah layanan.
2. . Seorang konselor diharuskan untuk menyampaikan tujuan asesmen yang akan dilaksanakan.
3. Saat tes digunakan harus sesuai aturan yang tertera.
4. Hasil asesmen harus disetarakan terhadap data konseli.
5. Kerahasiaan dari hasil tes harus dijaga sesuai dengan kesepakatan konseli

Pentingnya menjaga kerahasiaan hasil asesmen

Pelaksanaan asesmen akan menghasilkan hasil asesmen dari seseorang dimana dalam hasil asesmen tersebut menunjukkan informasi-informasi pribadi individu tersebut. Informasi pribadi bersifat kerahasiaan. Sehingga karena bersifat kerahasiaan maka penting sekali untuk menjaga kerahasiaan hasil asesmen. Didalam kode etik profesi Bimbingan dan Konseling menjabarkan terkait sebuah tes dikhususkan untuk konselor yang memiliki hak atau berlisensi memakai dan mengartikan hasil asesmen dan kerahasiaan dari hasil tes harus dijaga sesuai dengan kesepakatan konseli. Menjaga kerahasiaan dengan tidak menyebarkan informasi tentang konseli.

Kerahasiaan merupakan hal paling difokuskan antara konseli dan konselor. Karena konselor dipercaya konseli untuk menjaga kerahasiaan konseli sehingga konselor harus bertanggung jawab demi mewujudkan ikatan yang baik atau hubungan yang baik antara konseli dan konselor. Merupakan dasar untuk konseli mempercayai konselor dan merasa baik dengan konselor apabila rahasianya terjaga (May & Nasution, 2023).

Menjaga rahasia konseli merupakan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan konseling. Keterbukaan konseli akan muncul jika rahasianya bisa terjaga dengan baik oleh konselor. Namun jika konselor tidak bisa menjaga kerahasiaan konseli dengan baik maka akan hancur segala ikatan antara konseli dan konselor tersebut. Konselor juga melanggar kode etik. Jadi menjaga kerahasiaan konseli sebagai hal yang diutamakan dan secara bijak konselor dalam menjaga apapun yang berhubungan dengan konseli (Ningsih, 2021).

Studi Kasus terkait

Kerahasiaan menjadi hal yang sangat penting sebagai etika yang harus dimiliki dalam kode etik profesi Bimbingan dan Konseling. Pelaksanaan konseling memerlukan sebuah etika, dalam dijelaskan bahwa etika pelaksanaan konseling konselor dan para psikologis. Namun terkadang masih saja ada yang melanggar kode etik profesi tersebut.

Dalam studi kasus seorang psikolog menebar informasi tetapi tidak ada kesepakatan atau komunikasi dengan konseli akan terkena pelanggaran karena sudah melanggar kode etik. Etika psikolog mengkomunikasikan hasil psikologi dapat nampak dari menjaga rahasia konseli. Hasil tersebut harus hanya diketahui yang berhak saja. Tidak bisa seorang psikolog mempublikasi rahasia hasil psikologi untuk kepentingan penulisan, pengajaran, atau pada media, selain

memang ada alasan kuat serta tidak bertentangan dengan hukum (Kirana, 2020) dalam (Ningsih, 2021)

Pelanggaran etika didalam profesi akan menimbulkan dampak negatif tidak hanya untuk konseli karena rahasianya tidak dapat terjaga tetapi untuk konselor atau psikolog dalam keprofesionalan kinerja mereka. Objektivitas terganggu dan kemampuan kerahasiaan profesi tersebut juga pasti akan dipertanyakan.

Munculnya tantangan sehingga objektivitas asesmen bisa terganggu,serta bagaimana solusinya

Objektivitas dalam asesmen psikologi ini digunakan agar terhindar dari penilaian atau tidak terpercaya dan bisa dikatakan kurang tepat. Adanya prinsip objektivitas maka dalam hasil tes akan lebih terjaga dan hasilnya objektif. Seringkali ditemui tantangan dalam mempertahankan objektivitas asesmen, permasalahan dari hasil asesmen karena pelanggaran etika dimana pelaksanaan konseling atau asesmen tidak dilakukan oleh orang yang profesional atau tidak ada hak dalam pelaksanaan. Penggunaan alat tes yang tidak tepat juga menjadi sebuah tantangan yang muncul. Solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga objektivitas asesmen adalah dengan memperbaiki alat ukur atau menjaga kualitas alat tes dan ,menjaga dan mematuhi kode etik profesi, dan sebagai konselor memperbaiki, mengembangkan kualitas konselor.. Pasal 17, pasal ini memuat bahwa untuk menjauhi melaksanakan peran profesional jika kepentingan pribadi ataupun kepentingan kepentingan yang merusak objektivitas (Ningsih, 2021).

Peran etika sebagai dalam menjaga objektivitas dan kerahasiaan dalam asesmen

Kode etik memiliki peran untuk menjaga konseli maupun masyarakat untuk kenyamanan dan kebajikannya serta objektivitas asesmen terjaga .Kode etik juga ada supaya didalam profesi tidak melanggar ketentuan dan sejalan dengan seharusnya. Fokus kode etik yaitu menjaga profesi agar melakukan kinerja yang sesuai dan berprinsip sehingga hasilnya efektif. Didalam kode etik etika salah satunya juga menjelaskan tentang pelaksanaan konseling adalah kerahasiaan, sebagai seorang konselor harus menjaga setiap kerahasiaan konseli. Kerahasiaan dari hasil tes harus dijaga sesuai dengan kesepakatan konseli Apalagi ini sifatnya pribadi jadi harus menjaga kerahasiaan sebaik-baiknya untuk keamanan dan kenyamanan konseli juga. Kerahasiaan merupakan hal paling difokuskan antara konseli dan konselor. Karena konselor dipercaya konseli untuk menjaga kerahasiaan konseli sehingga konselor harus bertanggung jawab demi mewujudkan ikatan yang baik atau hubungan yang baik kantar konseli dan konselor.

Kelebihan dan Keterbatasan peran etika dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen

Dalam hal kelebihan dan keterbatasan ini yang dibahas adalah dari sisi kelebihan adanya etika dan batasan yang muncul saat pelaksanaan. Kelebihan dengan adanya etika untuk menjaga kerahasiaan dan objektivitas sebuah asesmen. Karena terdapat kode etik dalam pelaksanaannya sehingga harus sesuai dan mematuhi hal tersebut. Kode etik profesi dalam layanan konseling maupun dalam pelaksanaan asesmen yang efektif.

Adanya batasan menjaga kerahasiaan dimana konselor harus memahami situasi yang terjadi dan konselor berkewajiban untuk membuka sebuah keterangan. Ada beberapa hal yang ditekannya yaitu yang pertama adalah informasi konseli bisa diungkapkan apabila terdapat hal yang membuat bahaya konseli maupun orang lain. Sehingga konselor harus melaporkannya. Yang kedua adalah apabila diperlukan untuk keperluan hukum serta karena perintah pengadilan. Yang ketiga yaitu apabila adanya terkait tentang kejahatan yang berat. Beberapa hal diatas membuat sebuah kerahasiaan untuk diadaptasi kepada prinsip kehati-hatian dan kepentingan keselamatan (Nasrudin et al., 2023). Batasan lainnya adalah penggunaan alat tes yang tidak tepat, ketidak profesionalnya seorang konselor menjadi keterbatasan juga dalam menjaga objektivitas dan kerahasiaan dalam asesmen.

KESIMPULAN

Kode etik atau etika profesi memiliki peran untuk menjaga konseli maupun masyarakat untuk kenyamanan dan kebaikannya. Kode etik juga ada supaya didalam profesi tidak melanggar ketentuan dan sejalan dengan seharusnya. Fokus kode etik yaitu menjaga profesi agar melakukan kinerja yang sesuai dan berprinsip sehingga hasilnya efektif. Kerahasiaan menjadi salah satu dasar utama agar terjalinnya hubungan yang baik antara konseli dan konseli. Tetapi kerahasiannya juga memiliki batasan seperti terkait keselamatan konseli, terkait hukum, dan terkait kriminal berat. Etika berperan penting atas terjaganya objektivitas asesmen, keprofesionalan konselor, dan hak seorang konseli untuk menciptakan keberhasilan sebuah layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, M., Budiman, N., & Aulia Nadhirah, N. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273–285. <https://doi.org/10.31004/sicedu.v2i2.116>
- May, T., & Nasution, S. (n.d.). *KERAHASIAAN DAN PRIVASI KLIEN DI ERA*. 262–287.
- Nasrudin, A. H. P., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Multiple Relationship: Mengelola Batasan Hubungan Antara Konselor dan Konseli dalam Keberhasilan Konseling. *Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(2), 133–144. <https://doi.org/10.38073/almusyrif.v6i2.1132>
- Ningsih, W. (2021). Etika Psikolog Dalam Pengumpulan Dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 53–58. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.31344>
- P-issn, V. N. E., & Hadis, A. (2024). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 6(1), 456–465. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.1240>
- Radiani, W. A. (2022). Asesmen Psikologis dan Nilai Budaya Sebagai Landasan Konseling dalam Pengembangan Diri Siswa. *Jurnal Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 66–79. <http://conference.um.ac.id/index.php/bk/article/view/2870%0Ahttp://conference.um.ac.id/index.php/bk/article/download/2870/1494>
- Sofiah, R., Suhartono, S., & Hidayah, R. (2020). ANALISIS KARAKTERISTIK SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT (STM) SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN: SEBUAH STUDI LITERATUR. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.25134/pedagogi.v7i1.2611>
- Tumanggor, A. A. A., Jamaris, & Solfema. (2022). Etika Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Nusantara of Research*, 9(1a), 54–60. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor>